



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sunardianto Alias Adi
2. Tempat lahir : Bunobogu
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 30 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Limbau RT. 007 RW. 004 Desa Bunobogu
Kecamatan Bunobogu Kabupaten Bulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Idris Lampedu, S.H., advokat dari Lembaga Pengembangan Studi Hukum Dan Advokasi Hak Asasi Manusia "LPS-HAM" Sulawesi Tengah Cabang Bulu, berkedudukan di Jalan Syarif Mansur Nomor 82 Kelurahan Leok II Kecamatan BiauPerkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum Kuonami Cabang Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buol beralamat di Jalan H. Tarak Kabupaten Buol, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 20/09/Pen.Pid/2022/PN Bul, tanggal 18 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bul tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bul tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUNARDIANTO Alias ADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUNARDIANTO Alias ADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran Kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,05 gram
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG type GALAXY J PRIME berwarna putih dengan nomor emai, sim card dan pemilik sebagai berikut :
 1. Imei I : 352721091463443
 2. Imei II : 352721091463443
 3. Sim card : 0823 5204 3407
 4. Pemilik : SUNARDIANTO Als ADI

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halam 2 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bul



Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memohon maaf atas perbuatannya, terdakwa menyesal tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SUNARDIANTO Als ADI pada hari rabu tanggal 18 mei 2022 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Bunobogu, Kec. Bunobogu, Kab. Buol,Prov. Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, saksi Gunawan Alias Gunawan sedang berada di rumahnya yang beralamat di desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian datang Terdakwa Sunardianto Alias Adi ke rumah saksi Gunawan Alias Gunawan dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Namun saksi Gunawan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pada saat itu sedang tidak memiliki narkotika jenis shabu. Kemudian saksi gunawan meminta Terdakwa untuk menunggu, dikarenakan saksi Gunawan akan memesan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menghubungi terlebih dahulu via telephone yaitu kepada temannya yang bernama sdra. ONO yang tinggal Palu. Kemudian saksi Gunawan menghubungi sdra. ONO untuk memesan sebanyak 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram. Lalu sdra. ONO mengatakan bahwa untuk 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut dijual seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah dan juga dengan syarat uang pembayaran Narkotika jenis shabu tersebut harus terlebih dahulu

Halam 3 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer. Kemudian saksi Gunawan menyetujui persyaratan tersebut dan meminta nomor rekening kepada sdr. ONO, lalu setelah mendapatkan nomor rekening tersebut saksi GUNAWAN dan Terdakwa pergi menuju agen BRILINK yang berada di desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan transfer kepada sdr. ONO dengan nominal sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi GUNAWAN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah itu saksi GUNAWAN kembali menghubungi sdr. ONO untuk menyampaikan bahwa sudah transfer uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya tidak berselang lama sdr. ONO menghubungi saksi GUNAWAN untuk menyampaikan bahwa Narkoba jenis shabu tersebut sudah dikirim melalui Trevel Agen Gemilang yang disamakan Bersama dengan makanan ringan didalam sebuah dos yang dialamatkan kepada saksi GUNAWAN.

- Bahwa kemudian keesokan pada hari Senin 16 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 Wita, saksi GUNAWAN berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor miliknya menuju Agen Gemilang yang beralamatkan di Kel. Kali Kec. Biau, Kab. Buol. Lalu sekitar pukul 08.00 Wita, setibanya di Agen Gemilang saksi GUNAWAN langsung mengambil paket kirimannya yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu saksi GUNAWAN kembali pulang kerumahnya.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 Wita saksi GUNAWAN setiba di rumahnya langsung membongkar paket kiriman tersebut dan didalam paket tersebut berisi 1 (satu) shacet narkoba jenis shabu dikemas dengan menggunakan plastik transparan strip merah berukuran sedang dan juga berisi beberapa bungkus makanan ringan.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.30 wita saksi GUNAWAN mendatangi rumah terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang dikemas dengan menggunakan plastik transparan strip merah berukuran sedang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi GUNAWAN langsung berpamitan untuk pulang.
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 18 mei 2022 sekitar pukul 22.30 wita Terdakwa di hubungi oleh saksi GUNAWAN untuk datang kerumahnya, dikarenakan ada yang membeli narokotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,-

Halam 4 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah). Kemudian sesampainya di rumah saksi GUNAWAN, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama sdr. AGUS yang akan membeli narkoba jenis shabu miliknya. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. AGUS dan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi GUNAWAN agar dapat digunakan sebagai tambahan untuk memesan kembali narkoba jenis shabu.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 wita anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol yaitu saksi ASBAR Alias ASBAR melakukan penangkapan terhadap saksi GUNAWAN Alias GUNAWAN, sdr. RAHMAT Alias RAHMAT dan sdr. ABD. HARIS S. HALID Alias HARIS bertempat di rumah saksi GUNAWAN Alias GUNAWAN di Desa Bunobogu, Kec. Bunobogu, Kab. Buol, Prov. Sulawesi Tengah. Kemudian setelah melakukan penangkapan tersebut saksi ASBAR Alias ASBAR beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol melakukan interogasi dan melakukan pengembangan, sehingga diapat informasi bahwa seseorang yang bernama SUNARDIANTO Alias ADI yaitu Terdakwa juga memiliki Narkoba jenis shabu. Selanjutnya sekitar pukul 02.30 wita saksi ASBAR Alias ASBAR beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bunobogu, Kec. Bunobogu, Kab. Buol, Prov. Sulawesi Tengah dan melakukan penangkapan serta penggeledahan.
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi ASBAR Alias ASBAR beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol menemukan barang-barang dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran Kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
(ditemukan di kusen pintu kamar rumah Terdakwa Sunardianto Alias Adi di Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah)
 - 2) 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG type GALAXY J PRIME berwarna putih.
(ditemukan di teras rumah Terdakwa Sunardianto Alias Adi di Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah).

Halam 5 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada saat berlangsungnya proses penangkapan dan penggeledahan disaksikan masyarakat setempat yaitu saksi RULIANSYAH R. DJUNAIDI Alias RULI. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Buol untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0319 (nol koma nol tiga satu sembilan) gram) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa SUNARDIANTO Alias ADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUNARDIANTO Als ADI pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Bunobogu, Kec. Bunobogu, Kab. Buol,Prov. Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, saksi Gunawan Alias Gunawan sedang berada di rumahnya yang beralamat di desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian datang Terdakwa Sunardianto Alias Adi ke rumah saksi Gunawan Alias Gunawan dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Namun saksi Gunawan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pada saat itu sedang tidak memiliki narkotika jenis shabu. Kemudian saksi gunawan meminta Terdakwa untuk menunggu, dikarenakan saksi Gunawan akan memesan narkotika jenis

Halam 6 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut dengan cara menghubungi terlebih dahulu via telephone yaitu kepada temannya yang bernama sdra. ONO yang tinggal Palu. Kemudian saksi Gunawan menghubungi sdra. ONO untuk memesan sebanyak 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram. Lalu sdra. ONO mengatakan bahwa untuk 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut dijual seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan juga dengan syarat uang pembayaran Narkoba jenis shabu tersebut harus terlebih dahulu ditransfer. Kemudian saksi Gunawan menyetujui persyaratan tersebut dan meminta nomor rekening kepada sdra. ONO, lalu setelah mendapatkan nomor rekening tersebut saksi GUNAWAN dan Terdakwa pergi menuju agen BRILINK yang berada di desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan transfer kepada sdra. ONO dengan nominal sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi GUNAWAN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah itu saksi GUNAWAN kembali menghubungi sdra. ONO untuk menyampaikan bahwa sudah transfer uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis shabu tersebut. Selanjutnya tidak berselang lama sdra. ONO menghubungi saksi GUNAWAN untuk menyampaikan bahwa Narkoba jenis shabu tersebut sudah dikirim melalui Trevel Agen Gemilang yang disamakan Bersama dengan makanan ringan didalam sebuah dos yang dialamatkan kepada saksi GUNAWAN.

- Bahwa kemudian keesokan pada hari Senin 16 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 Wita, saksi GUNAWAN berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor miliknya menuju Agen Gemilang yang beralamatkan di Kel. Kali Kec. Biau, Kab. Buol. Lalu sekitar pukul 08.00 Wita, setibanya di Agen Gemilang saksi GUNAWAN langsung mengambil paket kirimannya yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu saksi GUNAWAN kembali pulang kerumahnya.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 Wita saksi GUNAWAN setiba di rumahnya langsung membongkar paket kiriman tersebut dan didalam paket tersebut berisi 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dikemas dengan menggunakan plastik transparan strip merah berukuran sedang dan juga berisi beberapa bungkus makanan ringan.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.30 wita saksi GUNAWAN mendatangi rumah terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu)

Halam 7 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet yang dikemas dengan menggunakan plastik transparan strip merah berukuran dang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi GUNAWAN langsung berpamitan untuk pulang.

- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 18 mei 2022 sekitar pukul 22.30 wita Terdakwa di hubungi oleh saksi GUNAWAN untuk datang kerumahnya, dikarenakan ada yang membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian sesampainya di rumah saksi GUNAWAN, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama sdra. AGUS yang akan membeli narkoba jenis shabu miliknya. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdra. AGUS dan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi GUNAWAN agar dapat digunakan sebagai tambahan untuk memesan kembali narkoba jenis shabu.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 wita anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol yaitu saksi ASBAR Alias ASBAR melakukan penangkapan terhadap saksi GUNAWAN alias GUNAWAN, sdr. RAHMAT Alias RAHMAT dan sdr. ABD. HARIS S. HALID Alias HARIS bertempat di rumah saksi GUNAWAN Alias GUNAWAN di Desa Bunobogu, Kec. Bunobogu, Kab. Buol,Prov. Sulawesi Tengah. Kemudian setelah melakukan penangkapan tersebut saksi ASBAR Alias ASBAR beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol melakukan interogasi dan melakukan pengembangan, sehingga diapat informasi bahwa seseorang yang bernama SUNARDIANTO Alias ADI yaitu Terdakwa juga memiliki Narkoba jenis shabu. Selanjutnya sekitar pukul 02,30 wita saksi ASBAR Alias ASBAR beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bunobogu, Kec. Bunobogu, Kab. Buol,Prov. Sulawesi Tengah dan melakukan penangkapan serta penggeledahan.
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi ASBAR Alias ASBAR beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol menemukan barang-barang dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran Kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
(ditemukan di kusen pintu kamar rumah Terdakwa Sunardianto Alias Adi di Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah)

Halam 8 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG type GALAXY J PRIME berwarna putih.

(ditemukan di teras rumah Terdakwa Sunardianto Alias Adi di Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah).

Kemudian pada saat berlangsungnya proses penangkapan dan penggeledahan disaksikan masyarakat setempat yaitu saksi RULIANSYAH R. DJUNAIDI Alias RULI. Selanjutnya terangka dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Buol untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0319 (nol koma nol tiga satu sembilan) gram) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa SUNARDIANTO Alias ADI yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.
- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0319 (nol koma nol tiga satu sembilan) gram) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa SUNARDIANTO Alias ADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Halam 9 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUNARDIANTO Alias ADI pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 wiya atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Bunogobu Kec. Bunobogu, Kab. Buol, Prov. Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Senin Tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 09.30 wita Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang di beli dari sdr. ONO seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa membagi isi dari 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut untuk di konsumsi sedikit dan sisanya akan di jual kembali. Selanjutnya Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) sachet dengan menggunakan kemasan yang Terdakwa buat sendiri, dimana tiap sachet tersebut akan di jual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga nantinya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari menjual 2 sachet tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pertama Terdakwa mempersiapkan alat isap shabu yang terbuat dari botol aqua sedang yang sudah terhubung dengan 2 (dua) buah sedotan plastik aqua gelas, yang mana sebelumnya botol tersebut sudah diisi air. Setelah itu Terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu kedalam kaca pirex, lalu menghubungkannya dengan salah satu sedotan plastik yang pada saat itu sudah terhubung dengan botol tersebut dan pada saat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa membakar permukaan kaca pirex yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut sambil menghisapnya melalui sedotan plastik yang pada saat itu terhubung dengan botol tersebut dan pada saat itu asapnya Terdakwa keluarkan melalui hidung Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa merasa tenang dan kuat bekerja.
- Bahwa terhadap sampel Urine terdakwa ARIANTO DJ. DJAAFAR Alias ANTO telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa BENAR dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya penggunaan AMPHETAMINE

Halam 10 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AMP) positif (+) dan METHAMPETAMINE (MET) Positif pada Urine yang bersangkutan.

Perbuatan Terdakwa SUNARDIANTO Alias ADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ruliansyah R. Djunaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap terdakwa terkait dengan penyalagunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap terdakwa tersebut awalnya saksi berada dirumah saksi di Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol;
- Bahwa kemudian datang salah seseorang yang mengaku anggota kepolisian yang bertugas di Satuan reserse narkoba Polres Buol;
- Bahwa kemudian saksi diminta untuk menyaksikan proses penangkapan serta penggeledahan terhadap saksi Gunawan Alias Gunawan, saksi Rahmat dan saksi Abd. Haris S. Halid Als Haris dirumah saksi Gunawan;
- Bahwa kemudian saksi menyaksikan langsung proses penangkapan serta penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol terhadap saksi Gunawan, saksi Rahmat dan saksi Abd Haris S. Halid;
- Bahwa selanjutnya saksi diminta oleh anggota satuan reserse narkoba polres buol untuk ikut menyaksikan proses pengembangan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dirumah yang ditinggali oleh terdakwa yang beralamat di Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu;
- Bahwa kemudian anggota satuan reserse narkoba Polres Buol melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa bertempat dirumah yang ditinggali oleh terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa :

Halam 11 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran Kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang *ditemukan dikusen pintu kamar rumah yang ditempati oleh terdakwa*,
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG type GALAXY J PRIME berwarna putih yang *di temukan diteras rumah yang ditempati oleh terdakwa*.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan;

2. Saksi Irwan Kawoseng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi tahu memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap terdakwa terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama rekan-rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol yang awalnya melakukan penangkapan terhadap saksi GUNAWAN Als GUNAWAN, saksi RAHMAT Als RAHMAT dan saksi ABD. HARIS S. HALID Als HARIS;
- Bahwa kemudian melakukan pengembangan dan menangkap terdakwa terkait perkara narkoba;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi GUNAWAN Als GUNAWAN, saksi RAHMAT Als RAHMAT dan saksi ABD. HARIS S. HALID Als HARIS pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di rumah saksi GUNAWAN Als GUNAWAN yang beralamat di Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol;
- Bahwa kemudian dari penangkapan tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pengembangan sehingganya sekitar pukul 02.30 WITA pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di rumah terdakwa di Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol;
- Bahwa dalam penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa bertempat di rumah terdakwa tersebut ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran Kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu di temukan dikusen pintu kamar rumah terdakwa;

Halam 12 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG type GALAXY J PRIME berwarna putih di temukan diteras rumah terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap terdakwa tersebut disaksikan oleh salah seorang masyarakat yaitu saksi RULIANSYAH R.DJUNAI DI Als RULI.
- Bahwa pada waktu itu saksi dan rekan-rekan saksi menanyakan kepada saksi GUNAWAN Als GUNAWAN tentang darimana dan dengan cara bagaimana memperoleh narkoba serta apa tujuan saksi GUNAWAN Als GUNAWAN sehingganya memiliki narkoba tersebut;
- Bahwa saksi GUNAWAN Als GUNAWAN menjelaskan bahwa saksi GUNAWAN Als GUNAWAN memperoleh narkoba tersebut dari seorang lelaki yang bernama ONO yang beralamat di Kelurahan Kayumalue Kecamatan Palu Utara Kota Palu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, saksi GUNAWAN Als GUNAWAN sedang berada dirumah terdakwa, kemudian terdakwa datang menemui saksi GUNAWAN Als GUNAWAN dengan maksud untuk membeli narkoba seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi GUNAWAN Als GUNAWAN namun pada waktu itu dikarenakan saksi GUNAWAN Als GUNAWAN tidak memiliki narkoba jenis shabu sehingganya saksi GUNAWAN Als GUNAWAN memberitahukan kepada terdakwa untuk menunggu;
- Bahwa kemudian saksi GUNAWAN Als GUNAWAN menghubungi temannya yang bernama ONO melalui VIA telepon;
- Bahwa kemudian saksi GUNAWAN Als GUNAWAN memesan sebanyak 1 (satu) shacet narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram kepada Sdr. ONO;
- Bahwa dalam pembicaraan melalui telepon antara saksi GUNAWAN Als GUNAWAN dengan Sdr. ONO, Sdr. ONO menyampaikan kepada saksi GUNAWAN Als GUNAWAN bahwa 1 (satu) gram shabu tersebut seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan syarat uang pembayaran shabu tersebut terlebih dahulu ditransfer;
- Bahwa kemudian narkoba jenis shabu dikirim oleh Sdr. ONO dari kota Palu ke Buol melalui agen rental gemilang yang beralamat di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa setelah saksi GUNAWAN Als GUNAWAN mendengar penyampaian dari Sdr. ONO kemudian saksi GUNAWAN Als GUNAWAN meminta nomor rekening milik Sdr. ONO;

Halam 13 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Sdr.ONO meminta kepada saksi GUNAWAN Als GUNAWAN untuk mencatat nomor rekening Bank BRI atas nama PUTRI dengan nomor rekening yang saksi GUNAWAN Als GUNAWAN sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa setelah percakapan tersebut saksi GUNAWAN Als GUNAWAN mematikan telepon, kemudian saksi GUNAWAN Als GUNAWAN bersama dengan terdakwa pergi ke agen BRILINK di Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol untuk mentransfer uang sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening atas nama PUTRI dengan menggunakan uang milik saksi GUNAWAN Als GUNAWAN sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang milik terdakwa sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi GUNAWAN Als GUNAWAN dan terdakwa mentransfer uang tersebut selanjutnya saksi GUNAWAN Als GUNAWAN dan terdakwa kembali kerumah saksi GUNAWAN Als GUNAWAN dan tidak lama kemudian terdakwa pamit pulang kerumahnya;
- Bahwa kemudian saksi GUNAWAN Als GUNAWAN kembali menghubungi Sdr.ONO kemudian saksi GUNAWAN Als GUNAWAN menyampaikan kepada Sdr.ONO bahwa uang pembayaran shabu tersebut sudah saksi GUNAWAN Als GUNAWAN kirim kenomor rekening atas nama PUTRI;
- Bahwa setelah itu Sdr. ONO memberitahukan kepada saksi GUNAWAN Als GUNAWAN bahwa nanti Sdr. ONO mengabari saksi GUNAWAN Als GUNAWAN kalau shabu pesanan saksi GUNAWAN Als GUNAWAN tersebut sudah dikirim;
- Bahwa setelah percakapan tersebut saksi GUNAWAN Als GUNAWAN mematikan telepon dan tidak lama kemudian Sdr. ONO menghubungi saksi GUNAWAN Als GUNAWAN dan menyampaikan kepada saksi GUNAWAN Als GUNAWAN bahwa shabu pesanan saksi GUNAWAN Als GUNAWAN tersebut sudah dikirim melalui Agen Gemilang dan shabu tersebut diisi bersama dengan makanan ringan didalam sebuah dos yang dialamatkan kepada saksi GUNAWAN Als GUNAWAN;
- Bahwa setelah percakapan tersebut saksi GUNAWAN Als GUNAWAN mematikan telepon;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 07,00 WITA, saksi GUNAWAN Als GUNAWAN berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor menuju Agen Gemilang di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol;

Halam 14 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 08.00 WITA, saksi GUNAWAN Als GUNAWAN sampai di Agen Gemilang kemudian saksi GUNAWAN Als GUNAWAN mengambil paket kirimannya yang berisikan narkoba tersebut;
- Bahwa kemudian saksi GUNAWAN Als GUNAWAN pulang kerumahnya sambil membawa paket kiriman tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WITA, saksi GUNAWAN Als GUNAWAN sampai di rumah kemudian saksi GUNAWAN Als GUNAWAN membongkar paket kiriman tersebut dan didalam paket tersebut berisi 1 (satu) shacet narkoba jenis shabu dikemas dengan menggunakan plastik transparan strip merah berukuran sedang dan juga berisi beberapa bungkus makanan ringan;
- Bahwa setelah itu saksi GUNAWAN Als GUNAWAN membagi 1 (satu) shacet narkoba jenis shabu tersebut menjadi 8 (delapan) shacet dengan ukuran atau isi shabu yang berbeda-beda;
- Bahwa kemudian 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu untuk saksi Gunawan konsumsi sendiri dan saksi kemas menggunakan plastik transparan strip merah berukuran sedang dan kemasan yang dipergunakan tersebut adalah kemasan milik saksi GUNAWAN Als GUNAWAN sendiri setelah saksi GUNAWAN Als GUNAWAN membagi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian sebanyak 7 (tujuh) shacet shabu oleh saksi GUNAWAN Als GUNAWAN di simpan didalam lemari yang tertelak didalam kamar rumah yang ditempati oleh saksi GUNAWAN Als GUNAWAN;
- Bahwa setelah itu sebanyak 1 (satu) shacet shabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saksi GUNAWAN Als GUNAWAN antarkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi telah menanyakan terdakwa bahwa terdakwa sempat mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada pada hari Senin tanggal 16 mei 2022 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat didalam kamar rumah terdakwa di Desa Bunogobu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol;
- Bahwa alat-alat yang terdakwa pergunakan waktu itu mengkonsumsi narkoba jenis shabu sudah terlebih dahulu terdakwa bakar didepan rumah terdakwa sehingganya tidak ditemukan pada saat terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan pemeriksaan Urine terhadap terdakwa dan hasilnya dinyatakan Positif Narkoba;

Halam 15 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

3. Saksi Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WITA pada waktu itu saksi sedang berada dirumah saksi di Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang menemui saksi dengan maksud untuk membeli narkoba seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi namun pada waktu itu dikarenakan saksi tidak memiliki narkoba jenis shabu sehingganya saksi memberitahukan kepada Terdakwa untuk menunggu;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi teman saksi yang bernama ONO melalui VIA telepon kemudian saksi memesan sebanyak 1 (satu) shacet narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram kepada Sdr. ONO dan dalam pembicaraan melalui telepon antara saksi dengan Sdr. ONO pada waktu itu Sdr. ONO menyampaikan kepada saksi bahwa 1 (satu) gram shabu tersebut seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan syarat uang pembayaran shabu tersebut terlebih dahulu ditransfer;
- Bahwa kemudian narkoba jenis shabu dikirim oleh Sdr. ONO dari Kota Palu ke Buol melalui agen rental gemilang di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa kemudian saksi meminta nomor rekening milik Sdr. ONO dan pada waktu itu Sdr.ONO meminta kepada saksi untuk mencatat nomor rekening Bank BRI atas nama PUTRI dengan nomor rekening yang saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa setelah percakapan tersebut saksi mematikan telepon, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke agen BRILINK di Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol untuk mentransfer uang sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening atas nama PUTRI dengan menggunakan uang milik saksi sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang milik terdakwa sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa mentransfer uang tersebut selanjutnya saksi dan Terdakwa kembali kerumah saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa pamit pulang kerumahnya;

Halam 16 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi kembali menghubungi Sdr.ONO kemudian saksi menyampaikan kepada Sdr.ONO bahwa uang pembayaran shabu tersebut sudah saksi kirim kenomor rekening atas nama PUTRI;
- Bahwa setelah itu Sdr. ONO memberitahukan kepada saksi bahwa nanti Sdr. ONO mengabari saksi kalau shabu pesanan saksi tersebut sudah dikirim;
- Bahwa setelah percakapan tersebut saksi mematikan telepon dan tidak lama kemudian Sdr. ONO menghubungi saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa shabu pesanan saksi tersebut sudah dikirim melalui Agen Gemilang dan shabu tersebut diisi bersama dengan makanan ringan didalam sebuah dos yang dialamatkan kepada saksi;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 07,00 WITA, saksi berangkat dari rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi menuju Agen Gemilang di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WITA saksi tiba di Agen Gemilang kemudian saksi mengambil paket kiriman saksi yang berisikan narkotika setelah itu saksi pulang kerumah saksi sambil membawa paket kiriman tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WITA saksi sampai dirumah kemudian membongkar paket kiriman tersebut dan didalam paket tersebut berisi 1 (satu) shacet narkotika jenis shabu dikemas dengan menggunakan plastik transparan strip merah berukuran sedang dan juga berisi beberapa bungkus makanan ringan;
- Bahwa setelah itu saksi membagi 1 (satu) shacet narkotika jenis shabu tersebut menjadi 8 (delapan) shacet dengan ukuran atau isi shabu yang berbeda-beda dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) shacet shabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saksi kemas dengan menggunakan plastik transparan strip merah berukuran sedang yang mana plastik yang dipergunakan sebagai kemasan tersebut adalah pembungkus awal dari kemasan narkotika yang saksi terima dari narkotika yang saksi beli dari Sdr. ONO tersebut;
 - 6 (enam) shacet narkotika jenis shabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saksi kemas menggunakan kemasan plastik saksi sendiri diantaranya sebagai berikut :

Halam 17 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip putih berukuran sedang
- 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip putih berukuran sedang
- 2 (dua) sachet plastik transparan berukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip merah berukuran sedang
- 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran kecil jenis shabu di isi didalam 1 (satu) sachet Plastik transparan strip merah berukuran sedang, kemudian
- 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu untuk saksi konsumsi sendiri saksi kemas menggunakan plastik transparan strip merah berukuran sedang dan kemasan yang dipergunakan tersebut adalah kemasan milik saksi sendiri setelah saksi membagi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya sebanyak 7 (tujuh) shacet shabu saksi simpan didalam lemari saksi yang tertelak didalam kamar rumah yang ditempati oleh saksi setelah itu sebanyak 1 (satu) shacet shabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saksi antarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi pulang kerumah saksi dan pada waktu saksi dirumah dan ketika didalam kamar saksi langsung mengambil 1 (satu) shacet shabu yang sebelumnya sudah saksi sisikan untuk saksi konsumsi namun pada waktu itu isi dari 1 (satu) shacet shabu tersebut tidak langsung saksi habiskan pada waktu itu juga melainkan saksi hanya mengambil isi dari 1 (satu) shacet shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) sendok sedotan plastik kecil dan saksi konsumsi pada waktu itu juga menggunakan seperangkat alat isap shabu shabu milik saksi sendiri;
- Bahwa setelah saksi mengkonsumsi shabu selanjutnya saksi menyimpan kembali 1(satu) shacet shabu ang isinya sudah saksi ambil sebagian didalam lemari saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat dirumah saksi menitipkan sebanyak 6 (enam) shacet shabu yang sebelumnya saksi sisikan untuk dijual dari shabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga seharga Rp

Halam 18 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,00(dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RAHMAT Alias RAHMAT karena pada waktu itu saksi akan pergi kerumah mertua saksi di Desa Inalatan Kecamatan Bunobogu;

- Bahwa saksi pergi ke Desa Inalatan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi dan pada waktu itu saksi membawa 1 (satu) shaset shabu yang sebelumnya isinya sudah saksi konsumsi sebagian dan juga saksi membawa kemasan shabu berukuran kecil dalam keadaan kosong yang terbuat dari gelas plastik transparan yang sudah saksi rakit menjadi kemasan shabu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.30 WITA masih pada Rabu tanggal 18 mei 2022 di Desa Inalatan tepatnya dibengkel saksi bertemu dengan saksi ABD. HARIS S. HALID Als HARIS dan pada waktu itu saksi ABD. HARIS S. HALID Als HARIS ingin membeli shabu seharga Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa pada waktu itu saksi mengeluarkan dari dalam kantong celana saksi berupa 1 (satu) shaset shabu dikemas menggunakan plastik transparan strip merah berukuran sedang yang sebelumnya isinya sudah saksi konsumsi Sebagian;
- Bahwa kemudian saksi mengambil sebanyak 1 (satu) sendok sedotan plastik kecil dari isi 1 (satu) shaset shabu dikemas menggunakan plastik transparan strip merah berukuran sedang tersebut;
- Bahwa kemudian saksi salin kedalam 1 (satu) shaset kemasan plastik transparan berukuran kecil yang saksi bawa pada waktu itu setelah saksi menyalin shabu tersebut sesuai harga yang dibeli oleh saksi ABD. HARIS S. HALID Als HARIS;
- Bahwa selanjutnya saksi serahkan kepada saksi ABD. HARIS S. HALID Als HARIS setelah itu saksi menyimpan kembali 1 (satu) shaset shabu dikemas menggunakan plastik transparan strip merah berukuran sedang tersebut kedalam kantong celana saksi;
- Bahwa pada waktu itu saksi ABD. HARIS S. HALID Als HARIS menawarkan bantuan kepada saksi untuk membantu saksi menjual shabu milik saksi dengan cara jika ada orang yang mau membeli shabu di Desa Inalatan saksi ABD. HARIS S. HALID Als HARIS langsung menghubungi saksi;
- Bahwa pada waktu itu saksi mengiyakan tawaran saksi ABD. HARIS S. HALID Als HARIS tersebut setelah itu saksi langsung meninggalkan

Halam 19 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ABD. HARIS S. HALID Als HARIS kemudian saksi kerumah mertua saksi untuk menjemput istri saksi;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WITA masih pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 saksi bersama istri saksi sampai dirumah saksi di Desa Bunobogu;
- Bahwa tanpa diketahui oleh istri saksi, saksi kemudian mengeluarkan 1 (satu) shaset shabu dikemas menggunakan plastik transparan strip merah berukuran sedang tersebut yang awalnya saksi simpan didalam kantong celana saksi kemudian saksi masukkan kedalam kaca pirex milik saksi;
- Bahwa kemudian saksi simpan didalam lemari yang terletak didalam kamar yang ditempati oleh saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi dihubungi oleh teman saksi yang bernama AGUS dan pada waktu itu Sdr. AGUS menanyakan kepada saksi ada tidaknya shabu milik saksi untuk dijual karena Sdr. AGUS sedang membutuhkan shabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Sdr. AGUS konsumsi sendiri;
- Bahwa kemudian saksi mengarahkan kepada Sdr. AGUS untuk membeli shabu kepada terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. AGUS datang kerumah saksi kemudian bertemu dengan saksi diteras rumah saksi;
- Bahwa pada waktu itu saksi menghubungi terdakwa untuk datang kerumah saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa datang kerumah saksi dan terdakwa bertemu dengan Sdr. AGUS diteras rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung masuk kedalam kamar saksi untuk tidur bersama dengan istri saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa memanggil saksi untuk keluar dari dalam kamar;
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi dengan maksud agar saksi menyimpan uang tersebut yang rencananya uang tersebut akan dipergunakan sebagai tambahan dari uang milik saksi bila nantinya saksi membeli kembali shabu kepada Sdr. ONO;
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi selanjutnya terdakwa pamit pulang sedangkan saksi langsung kembali masuk kedalam kamar kemudian saksi langsung tidur bersama dengan

Halam 20 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri saksi hingga akhirnya saksi dilakukan penangkapan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengetahui diajukan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana penjualan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di rumah terdakwa di Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) shacet narkotika jenis shabu dari saksi GUNAWAN Als GUNAWAN dengan cara yaitu pada Hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, terdakwa datang kerumah saksi GUNAWAN Als GUNAWAN di Desa Bunobogu;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa bertemu dengan saksi GUNAWAN Als GUNAWAN kemudian memberitahukan kepada saksi GUNAWAN Als GUNAWAN bahwa terdakwa ingin membeli narkotika jenis shabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dan pada waktu itu Sdr. GUNAWAN Als GUNAWAN mengatakan bahwa tidak memiliki narkotika jenis shabu dan meminta kepada terdakwa untuk menunggu;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi GUNAWAN Als GUNAWAN menghubungi seseorang yang terdakwa tidak ketahui melalui via telepon kemudian terdakwa mendengar saksi GUNAWAN Als GUNAWAN memesan sebanyak 1 (satu) gram narkotika jenis shabu dari orang yang diteleponnya tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi GUNAWAN Als GUNAWAN menelepon orang tersebut terdakwa melihat saksi GUNAWAN Als GUNAWAN mengambil kertas dan pulpen kemudian mencatat nomor rekening BANK BRI atas nama PUTRI dengan nomor rekening yang terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa selanjutnya saksi GUNAWAN meminta uang milik terdakwa terdakwa sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi GUNAWAN Als GUNAWAN mengajak terdakwa untuk bersama sama pergi ke agen BRILINK di Desa Bunobogu untuk mentransfer uang sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu

Halam 21 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kenomor rekening atas nama PUTRI menggunakan uang milik terdakwa sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang milik saksi GUNAWAN Als GUNAWAN sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi GUNAWAN Als GUNAWAN kembali ke rumah saksi GUNAWAN Als GUNAWAN dan tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 mei 2022 sekitar pukul 09.30 WITA, saksi GUNAWAN Als GUNAWAN mendatangi rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian bertemu dengan terdakwa didalam kamar terdakwa dan pada waktu itu saksi GUNAWAN Als GUNAWAN menyerahkan kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) shacet narkoba jenis shabu yang dikemas dengan menggunakan plastik transparan strip merah berukuran sedang seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai yang terdakwa pesan pada waktu itu kepada saksi GUNAWAN Als GUNAWAN;
- Bahwa setelah itu saksi GUNAWAN Als GUNAWAN pamit pulang dan meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil isi dari 1 (satu) shacet narkoba jenis shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi pada saat itu juga menggunakan seperangkat alat isap shabu milik terdakwa sendiri sedangkan sisa narkoba tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) shacet menggunakan kemasan yang terdakwa buat sendiri dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa tiap shacetan berisikan narkoba tersebut terdakwa jual seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pershacetnya dengan harga keseluruhan dari 2 (dua) shacet narkoba tersebut seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kemasan yang awalnya digunakan mengemas narkoba yang terdakwa terima pada waktu itu dari saksi GUNAWAN Als GUNAWAN tersebut terdakwa langsung bakar pada waktu itu juga;
- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 18 mei 2022, pukul 22.30 WITA, saksi GUNAWAN Als GUNAWAN menghubungi terdakwa untuk datang kerumahnya karena pada waktu itu ada Sdr. AGUS akan membeli shabu seharga Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi kerumah saksi GUNAWAN Als GUNAWAN dan bertemu diteras rumah;

Halam 22 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdr. AGUS dan saksi GUNAWAN Als GUNAWAN yang pada waktu itu sementara bercerita;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi GUNAWAN Als GUNAWAN langsung masuk kedalam kamarnya setelah itu Sdr. AGUS membeli shabu seharga Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Sdr. AGUS pamit dan meninggalkan rumah saksi GUNAWAN Als GUNAWAN;
- Bahwa kemudian terdakwa memanggil saksi GUNAWAN Als GUNAWAN untuk keluar dari dalam kamarnya;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil pembelian shabu milik terdakwa tersebut kepada saksi GUNAWAN Als GUNAWAN dengan maksud agar saksi GUNAWAN Als GUNAWAN menyimpan uang tersebut yang rencananya uang tersebut akan dipergunakan sebagai tambahan uang milik saksi GUNAWAN Als GUNAWAN bila nantinya saksi GUNAWAN Als GUNAWAN akan memesan kembali narkoba jenis shabu kepada temanya yang berada di Kota Palu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pamit pulang dan meninggalkan rumah saksi GUNAWAN Als GUNAWAN;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2021 dan terakhir pada tanggal Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat didalam kamar rumah terdakwa di Desa Bunogobu;
- Bahwa terdakwa pada waktu itu hanya terdakwa sendiri saja yang mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan yang terakhir terdakwa konsumsi sebanyak 2 (dua) sendok sedotan plastik kecil dari isi narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang pada waktu itu terdakwa dapatkan dari saksi GUNAWAN Als GUNAWAN;
- Bahwa adapun alat yang terdakwa pergunakan mengkonsumsi narkoba tersebut sebagai berikut : Botol Aqua, Sedotan plastic, Korek Gas, Kaca pirex dan cotton bud;
- Bahwa yang menyediakan dan merakit dari beberapa alat yang terdakwa maksudkan tersebut sehingganya dapat terdakwa gunakan sebagai alat bantu untuk mengkonsumsi narkoba pada waktu itu adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa cara terdakwa merakit seperangkat alat isap shabu tersebut sebagai berikut : Pertama - terdakwa membuat alat isap shabu dengan cara terdakwa terlebih dahulu membuat 2 (dua) buah lubang pada

Halam 23 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penutup botol aqua sedang dengan menggunakan gunting kemudian dalam setiap lubang tersebut terdakwa masukkan sedotan plastik kemudian salah satu sedotan plastik tersebut terdakwa hubungkan dengan kaca pirex sehingganya jadilah sebuah bong / alat isap shabu, Kemudian untuk membuat macis terbang dengan cara pertama-tama terdakwa mencabut kepala korek gas kemudian terdakwa hubungkan dengan cutton bud sehingganya jadilah macis terbang;

- Bahwa alat-alat yang terdakwa pergunakan waktu itu mengkonsumsi narkotika jenis shabu sudah terlebih dahulu terdakwa bakar didepan rumah terdakwa sehingganya tidak ditemukan pada saat terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh anggota satuan reserse narkoba polres buol;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa mempersiapkan alat isap shabu yang terbuat dari botol aqua sedang yang sudah sudah terhubung dengan 2 (dua) buah sedotan plastik aqua gelas dan yang mana sebelumnya botol tersebut sudah diisi air setelah itu terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu kedalam kaca pirex kemudian menghubungkannya dengan salah satu sedotan plastik yang pada saat itu sudah terhubung dengan botol tersebut dan pada saat terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa membakar permukaan kaca pirex yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut sambil menghisapnya melalui sedotan plastik yang pada saat itu terhubung dengan botol tersebut dan pada saat itu asapnya terdakwa keluarkan melalui hidung terdakwa dan setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa merasa tenang dan kuat bekerja;
- Bahwa terdakwa setelah ditangkap oleh petugas kepolisian kemudian dilakukan pemeriksaan urine dan hasil pemeriksaan Urine terdakwa dinyatakan Positif Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran Kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,05 gram
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG type GALAXY J PRIME berwarna putih dengan nomor emai, sim card dan pemilik sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Imei I : 352721091463443
2. Imei II : 352721091463443
3. Sim card : 0823 5204 3407
4. Pemilik Sunardianto Als Adi

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum berdasarkan Penetapan sita nomor 7/05/Pen.Pid/2022/PN Bul yang dikeluarkan pada tanggal 25 Mei 2022 oleh Ketua Pengadilan Negeri Bul dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan Ahli di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar. Sesuai dengan Hasil pemeriksaan dengan Nomor LAB : 2670/NNF/IV/2022, tanggal 12 Juli 2022 yang menerangkan bahwa barang bukti yang diduga shabu yang disita dari SUNARDIANTO Alias ADI berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu, diberi nomor barang bukti 6585/2022/NNF, mengandung Metamfetamina : POSITIF. Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Hasil tes urine dilaboratorium di RSUD Bul Nomor : 350/118.81/VII/RSUD/2022, tanggal 19 Mei 2022 menerangkan bahwa urine Terdakwa SUNARDIANTO Alias ADI ADANYA PENGGUNAAN ZAT NARKOBA : AMPHETAMINE (AMP) POSITIF (+), METAMPHETAMINE (MET) POSITIF (+) pada urine yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WITA, tim dari satuan reserse Narkoba Polres Bul melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Sunardianto Alias Adi bertempat di Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Bul
- Bahwa benar berawal dari hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, saksi Gunawan Alias Gunawan sedang berada di rumahnya di Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Bul;

Halam 25 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian datang Terdakwa Sunardianto Alias Adi ke rumah saksi Gunawan Alias Gunawan dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian saksi Gunawan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pada saat itu sedang tidak memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar kemudian saksi Gunawan meminta Terdakwa untuk menunggu, dikarenakan saksi Gunawan akan memesan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menghubungi terlebih dahulu via telephone yaitu kepada temannya yang bernama sdr. ONO yang tinggal Palu;
- Bahwa benar kemudian saksi Gunawan menghubungi sdr. ONO untuk memesan sebanyak 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa benar kemudian sdr. ONO mengatakan bahwa untuk 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut dijual seharga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan juga dengan syarat uang pembayaran Narkoba jenis shabu tersebut harus terlebih dahulu ditransfer;
- Bahwa benar kemudian saksi Gunawan menyetujui persyaratan tersebut dan meminta nomor rekening kepada sdr. ONO;
- Bahwa benar setelah mendapatkan nomor rekening tersebut saksi GUNAWAN dan Terdakwa pergi menuju agen BRILINK yang berada di desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol;
- Bahwa benar kemudian saksi Gunawan dan terdakwa melakukan transfer uang kepada sdr. ONO dengan nominal sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi GUNAWAN sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian saksi GUNAWAN kembali menghubungi sdr. ONO untuk menyampaikan bahwa sudah transfer uang sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar tidak lama kemudian sdr. ONO menghubungi saksi GUNAWAN untuk menyampaikan bahwa Narkoba jenis shabu tersebut sudah dikirim melalui Trevel Agen Gemilang yang disamakan bersama

Halam 26 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan makanan ringan didalam sebuah dos yang dialamatkan kepada saksi GUNAWAN;

- Bahwa benar kemudian pada hari Senin 16 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WITA, saksi GUNAWAN berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor menuju Agen Gemilang di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 08.00 Wita saksi Gunawan sampai di Agen Gemilang dan langsung mengambil paket kirimannya yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 09.00 Wita saksi GUNAWAN tiba di rumahnya langsung membongkar paket kiriman tersebut dan didalam paket tersebut berisi 1 (satu) shacet narkoba jenis shabu dikemas dengan menggunakan plastik transparan strip merah berukuran sedang dan juga berisi beberapa bungkus makanan ringan;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 09.30 WITA saksi GUNAWAN mendatangi rumah terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang dikemas dengan menggunakan plastik transparan strip merah berukuran sedang seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian pada hari rabu tanggal 18 mei 2022 sekitar pukul 22.30 WITA saksi GUNAWAN menghubungi terdakwa untuk datang kerumah saksi Gunawan karena ada yang membeli narokotika jenis shabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).;
- Bahwa benar kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Gunawan dan bertemu dengan seseorang yang bernama sdra. AGUS yang akan membeli narkoba jenis shabu milik terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet paket narkoba jenis shabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdra. AGUS;
- Bahwa benar uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi GUNAWAN agar dapat digunakan sebagai tambahan untuk memesan kembali narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WITA, Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol melakukan

Halam 27 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap saksi GUNAWAN Alias GUNAWAN, saksi RAHMAT Alias RAHMAT dan saksi ABD. HARIS S. HALID Alias HARIS bertempat di rumah saksi GUNAWAN di Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol;

- Bahwa benar kemudian Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol melakukan introgasi dan melakukan pengembangan, sehingga didapat informasi bahwa terdakwa SUNARDIANTO Alias ADI juga memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 02.30 WITA, Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol menuju ke rumah Terdakwa di Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol dan melakukan penangkapan serta penggeledahan;
- Bahwa benar Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran Kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu, ditemukan di kusen pintu kamar rumah Terdakwa Sunardianto Alias Adi;
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG type GALAXY J PRIME berwarna putih, ditemukan di teras rumah Terdakwa Sunardianto Alias Adi;
- Bahwa benar kemudian pada saat berlangsungnya proses penangkapan dan penggeledahan disaksikan masyarakat setempat yaitu saksi RULIANSYAH R. DJUNAIDI Alias RULI;
- Bahwa benar sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Ahli di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan Nomor LAB : 2670/NNF/IV/2022, tanggal 12 Juli 2022 yang menerangkan bahwa barang bukti yang diduga shabu yang disita dari SUNARDIANTO Alias ADI berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu, diberi nomor barang bukti 6585/2022/NNF, mengandung Metamfetamina : POSITIF. Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa benar sesuai dengan Hasil tes urine dilaboratorium di Rumah Sakit Umum Daerah Buol Nomor : 350/118.81/VII/ RSUD/2022, tanggal 19 Mei 2022 menerangkan bahwa urine Terdakwa SUNARDIANTO Alias ADI

Halam 28 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bul



ADANYA PENGGUNAAN ZAT NARKOBA : AMPHETAMINE (AMP) POSITIF (+), METAMPHETAMINE (MET) POSITIF (+) pada urine yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa Sunardianto Alias Adi yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan



Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya, begitupun saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sunardianto Aila Adi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, Majelis akan mempertimbangkan arti hak terlebih dahulu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu sehingga tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan yang benar atas sesuatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi suatu perbuatan dikualifisir sebagai melawan hukum haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria secara Alternatif maupun secara kumulatif, yaitu :

1. Bertentangan dengan hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa pada dasarnya narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkoba itu hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti dipersidangan tidak mempunyai izin yang sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba tersebut dan dalam perkara a quo Terdakwa memiliki pekerjaan



sebagai seorang Penambang, sehingga hal ini tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang berdasarkan Undang-Undang dapat diberikan izin untuk membeli narkoba sebagaimana dimaksud dan tujuan dari Terdakwa untuk dipakai dan dijual narkoba tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan melainkan Terdakwa peroleh secara illegal dari saksi Gunawan Alias Gunawan yang merupakan seorang Sopir;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh Narkoba tersebut dengan cara datang kerumah saksi Gunawan Alias Gunawan untuk membeli Narkoba tersebut dan berhubung saksi Gunawan saat itu tidak memiliki Narkoba kemudian saksi Gunawan menghubungi sdr. Ono dengan lewat Hanphone;

Menimbang bahwa kemudian sesuai kesepatan saksi Gunawan dan sdr. Ono yang berada di Palu, bahwa barang Narkoba tersebut akan dikirim oleh sdr. Ono melalui Agen mobil rental Gemilang dari Kota Palu ke Buol;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima atau mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Gunawan kemudian saksi Gunawan menyerahkan Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dengan sepengetahuan saksi Gunawan selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut dijual oleh terdakwa kepada sdr Agus, meskipun Terdakwa menyadari bahwa terdakwa tidak berhak dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang tentang pembelian dan penjualan Narkoba jenis Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti atau telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal ini disusun secara alternatif, sehingga unsur telah terbukti apabila Terdakwa telah melakukan salah satu dari perbuatan menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penjelasan **Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009**, yang dimaksud *Narkotika Golongan I* adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sabu-sabu merupakan Narkotika Golongan I karena memiliki zat yang terkandung didalamnya berupa Metamfetamina (metilamfetamina atau desoksiefedrin), disingkat met, dan dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu, adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik. Obat ini dipergunakan untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas kekurangan perhatian atau narkolepsi dengan nama dagang Desoxyn, tetapi juga disalahgunakan sebagai narkotika. "Crystal meth" adalah bentuk kristal dari metamfetamina yang dapat dihisap lewat pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dan dihubungkan dengan uraian sebagaimana tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa Sunardianto Alias Adi pergi ke rumah saksi Gunawan Alias Gunawan dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian saksi Gunawan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pada saat itu sedang tidak memiliki narkotika jenis shabu dan meminta Terdakwa untuk menunggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Gunawan memesan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menghubungi terlebih dahulu via telephone yaitu kepada temannya yang bernama sdr. ONO yang tinggal Palu;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Gunawan menghubungi sdr. ONO untuk memesan sebanyak 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa kemudian sdr. ONO mengatakan bahwa untuk 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut dijual seharga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah dan juga dengan syarat uang pembayaran Narkotika jenis shabu tersebut harus terlebih dahulu ditransfer

Menimbang, bahwa kemudian saksi Gunawan menyetujui persyaratan tersebut dan meminta nomor rekening kepada sdr. ONO dan selanjutnya saksi GUNAWAN dan Terdakwa pergi menuju agen BRILINK yang berada di desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol;

Halam 32 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian saksi Gunawan dan terdakwa melakukan transfer uang kepada sdr. ONO dengan nominal sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi GUNAWAN sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian saksi GUNAWAN kembali menghubungi sdr. ONO untuk menyampaikan bahwa sudah transfer uang sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian sdr. ONO menghubungi saksi GUNAWAN untuk menyampaikan bahwa Narkoba jenis shabu tersebut sudah dikirim melalui Trevel Agen Gemilang yang disamarkan bersama dengan makanan ringan didalam sebuah dos yang dialamatkan kepada saksi GUNAWAN;

Menimbang, bahwa pada hari Senin 16 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WITA, saksi GUNAWAN berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor menuju Agen Gemilang di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 08.00 Wita saksi Gunawan sampai di Agen Gemilang dan langsung mengambil paket kirimannya yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 Wita saksi GUNAWAN tiba di rumahnya langsung membongkar paket kiriman tersebut dan didalam paket tersebut berisi 1 (satu) shacet narkoba jenis shabu dikemas dengan menggunakan plastik transparan strip merah berukuran sedang dan juga berisi beberapa bungkus makanan ringan;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 09.30 WITA saksi GUNAWAN mendatangi rumah terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang dikemas dengan menggunakan plastik transparan strip merah berukuran sedang seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 18 mei 2022 sekitar pukul 22.30 WITA saksi GUNAWAN menghubungi terdakwa untuk datang kerumah saksi Gunawan karena ada yang membeli narokotika jenis shabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Gunawan dan bertemu dengan seseorang yang bernama sdr. AGUS yang akan membeli narkoba jenis shabu milik terdakwa;

Halam 33 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet paket narkoba jenis shabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. AGUS;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi GUNAWAN agar dapat digunakan sebagai tambahan untuk memesan kembali narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WITA, Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol melakukan penangkapan terhadap saksi GUNAWAN Alias GUNAWAN, saksi RAHMAT Alias RAHMAT dan saksi ABD. HARIS S. HALID Alias HARIS bertempat di rumah saksi GUNAWAN di Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa kemudian Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol melakukan interogasi dan melakukan pengembangan, sehingga diapat informasi bahwa terdakwa SUNARDIANTO Alias ADI juga memilik Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.30 WITA, Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol menuju ke rumah Terdakwa di Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol dan melakukan penangkapan serta penggeledahan;

Menimbang, bahwa Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran Kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu, ditemukan di kusen pintu kamar rumah Terdakwa Sunardianto Alias Adi;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG type GALAXY J PRIME berwarna putih, ditemukan di teras rumah Terdakwa Sunardianto Alias Adi;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat berlangsungnya proses penangkapan dan penggeledahan disaksikan masyarakat setempat yaitu saksi RULIANSYAH R. DJUNAIDI Alias RULI;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Ahli di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan Nomor LAB : 2670/NNF/IV/2022, tanggal 12 Juli 2022 yang menerangkan bahwa barang bukti yang diduga shabu yang disita dari SUNARDIANTO Alias ADI berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu, diberi nomor barang bukti 6585/2022/NNF, mengandung Metamfetamina : POSITIF. Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang

Halam 34 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Hasil tes urine dilaboratorium di Rumah Sakit Umum Daerah Buol Nomor : 350/118.81/VII/ RSUD/2022, tanggal 19 Mei 2022 menerangkan bahwa urine Terdakwa SUNARDIANTO Alias ADI ADANYA PENGGUNAAN ZAT NARKOBA : AMPHETAMINE (AMP) POSITIF (+), METAMPHETAMINE (MET) POSITIF (+) pada urine yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian fakta tersebut Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan tujuan untuk dijual dan dipakai sendiri dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur menjadi pembeli dan penjual Narkotika Golongan I telah terbukti atau telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama akan ditentukan juga dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berupa tanpa hak menjadi membeli kemudian menjual dan memakai narkotika golongan I, seperti telah dipertimbangkan di atas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan agama melainkan juga bersifat membahayakan dan meresahkan masyarakat dalam hal ini kaum muda sebagai

Halam 35 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan bangsa oleh karena perbuatan Terdakwa telah melanggar program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba termasuk narkoba di Indonesia, yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Narkotika Indonesia, tindak pidana narkoba merupakan kategori tindak pidana khusus yang pengaturan atau regulasinya pun diatur dalam Undang-undang yang khusus dimana dalam sanksi pidananya bersifat minimum khusus yang artinya dalam hal penjatuan pidananya telah dibatasi jenis dan lama masa pidana yang harus dijalankan oleh seorang apabila telah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana aquo;

Menimbang, bahwa dari aspek tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa, dimana setelah menjalani pidana Terdakwa diharapkan menjadi orang yang lebih berhati-hati dalam bersikap;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 21 Ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini berupa berupa:

- 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran Kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG type GALAXY J PRIME berwarna putih dengan nomor imei,

Merupakan barang bukti yang didapat dengan tanpa hak dan melawan hukum dan merupakan alat atau sarana yang disita dari terdakwa dimana merupakan

Halam 36 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang dilarang penggunaannya secara illegal dan alat yang digunakan untuk membantu untuk perbuatan tindak pidana oleh karena itu dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat di Kabupaten Buol karena dapat merusak masa depan bagi pengguna Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan sangat diharapkan merubah perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sunardianto Alias Adi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik transparan berukuran Kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG type GALAXY J PRIME berwarna putih dengan nomor emai, sim card dan pemilik sebagai berikut :
 1. Imei I : 352721091463443
 2. Imei II : 352721091463443
 3. Sim card : 0823 5204 3407
 4. Pemilik Sunardianto Als Adi

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Yunius Manoppo, S.H, sebagai Hakim Ketua Ryanda Putra, S.H. dan Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, dibantu oleh Mohamad Rizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Achmad Try Handoko S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryanda Putra, S.H.

Yunius Manoppo, S.H

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Rizal, S.H.

Halam 38 dari 38 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)